



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN : 2006 SERI : A NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati

bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2006 ;

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
14. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pengganti Undang-undang ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Seri E Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

apakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN
2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2006 adalah
sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 43.084.388.400,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 491.556.768.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang syah	Rp. 8.357.500.000,00
Jumlah pendapatan	<u>Rp. 542.998.656.400,00</u>

2. Belanja :

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 84.459.700.290,00
b. Belanja Operasi Pemeliharaan	Rp. 13.115.073.140,00
c. Belanja Modal	Rp. 9.833.449.200,00
Jumlah Belanja	
Aparatur Daerah	<u>Rp. 107.408.222.630,00</u>

Pindahan Jumlah Belanja
Aparatur Daerah Rp. 107.408.222.630,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi
Umum Rp. 245.781.604.340,00

b. Belanja Operasi
Pemeliharaan Rp. 24.454.820.900,00

c. Belanja Modal Rp. 137.728.936.100,00

d. Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan ... Rp. 24.585.696.935,00

e. Belanja
Tidak Tersangka Rp. 255.500.000,00

Jumlah Belanja
Pelayanan Publik Rp. 432.806.558.275,00

Jumlah Belanja Rp. 540.214.780.905,00

Surplus/(Devisit) Rp. 2.783.875.495,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 00,00
b. Pengeluaran Rp. 2.783.875.495,00
Surplus/(Devisit) **(Rp. 2.783.875.495,00)**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.

4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah.

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah.
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.
10. Lampiran X Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan Unit Organisasi, Program dan Kegiatan.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 Pebruari 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 23 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006
NOMOR : 1 SERI : A NO. : 1